

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan s.t.t.d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mendefinisikan pajak sebagai berikut:

Pajak sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

S. I. Djajadiningrat (dikutip dalam Halim *et al.*, 2020) mendeskripsikan pajak sebagai suatu kewajiban untuk memberikan sebagian dari kekayaan yang dimiliki ke kas negara yang disebabkan suatu kondisi tertentu yang memberikan kedudukan tertentu, namun bukan sebagai suatu bentuk sanksi, dan diterapkan sesuai peraturan yang disahkan oleh pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak terdapat imbalan dari pemerintah secara langsung, dan digunakan untuk memelihara kepentingan negara secara umum. Berdasarkan pengertian yang telah dibahas dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak memiliki beberapa karakteristik yaitu:

- a. Terdapat aliran dana yang berasal dari rakyat dan disetorkan ke kas negara.

- b. Pajak dipungut didasarkan pada peraturan perundang-undangan.
- c. Pajak memiliki sifat mengikat/memaksa.
- d. Pajak tidak memberikan imbal jasa secara langsung.
- e. Pajak digunakan untuk kepentingan umum.

2.2 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 26

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak penghasilan s.t.t.d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjelaskan bahwa pajak penghasilan dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh Subjek Pajak dalam tahun pajak. Di Indonesia sendiri terdapat 3 (tiga) jenis sistem pemungutan yaitu *self assessment system*, *official assessment system*, dan *withholding assessment system* (Maulida, 2018). Menurut (Rusdiono Consulting, 2021) ketiga sistem pemungutan tersebut memiliki karakteristik yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya, yaitu:

➤ *Self Assesment System*

Merupakan suatu sistem pemungutan dimana pembebanan nominal besaran pajak yang harus dibayar ditentukan sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan dengan berpedoman pada peraturan perpajakan yang berlaku. Sistem ini memberikan kepercayaan kepada wajib pajak bahwa wajib pajak dianggap memiliki kompetensi untuk memperhitungkan, membayar, serta melaporkan pajak ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) secara mandiri. Dalam *self assesment system* sangat bergantung pada pengetahuan wajib pajak tentang peraturan perpajakan dikarenakan pemerintah tidak perlu mengeluarkan surat ketetapan pajak (STP)

kecuali kewajiban wajib pajak tidak dipenuhi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

➤ *Official Assessment System*

Adalah sistem pemungutan pajak dimana kewenangan dalam penghitungan jumlah pajak terutang berada di tangan fiskus atau petugas pajak. Dalam sistem ini otoritas pajak bergerak aktif sedangkan wajib pajak cenderung pasif. Otoritas pajak harus menerbitkan surat ketetapan pajak (SKP) untuk menagih pajak terutang dan wajib pajak hanya perlu melunasi sejumlah yang ada dalam surat ketetapan pajak (SKP).

➤ *Withholding System*

Merupakan sistem pemungutan dimana negara memberikan wewenang kepada pihak ketiga untuk menentukan jumlah pajak terutang wajib pajak. Pihak ketiga yang dimaksud dalam hal ini bukan berasal dari aparat pajak ataupun wajib pajak yang bersangkutan. Keberhasilan dari sistem ini sangat bergantung kepada pihak ketiga yang ditunjuk.

Dalam penulisan ini PPh pasal 26 dilaksanakan melalui sistem *withholding tax* dimana pemajakan dilakukan oleh pihak ketiga atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri selain Bentuk Usaha Tetap (BUT) dari Indonesia. Dikutip dari Halim *et al.* (2020) terdapat tiga asas pemungutan pajak yang digunakan dalam pemungutan pajak, yaitu:

1. Asas tempat tinggal: Pada asas ini pemungutan pajak akan dilaksanakan menurut domisili ataupun tempat dimana seseorang tinggal. Hal tersebut memiliki arti bahwa wajib pajak yang bertempat tinggal di Indonesia

dikenakan pajak baik penghasilan yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri.

2. Asas kebangsaan: Asas ini menerapkan pemungutan pajak yang dilaksanakan menurut kebangsaan atau kewarganegaraan seseorang.
3. Asas sumber: Pemungutan pajak pada asas sumber dilaksanakan atas dasar darimana penghasilan tersebut berasal/bersumber. Hal ini mengindikasikan bahwa wajib pajak yang memperoleh penghasilan dari Indonesia dikenakan pajak di Indonesia tanpa memperhatikan wilayah tempat tinggal wajib pajak.

2.3 Tarif, Objek, dan Dasar Pengenaan Pemotongan PPh Pasal 26

Berdasarkan Undang-Undang PPh tarif, objek, serta dasar pengenaan PPh Pasal 26 dapat dibagi menjadi 4 kelompok besar sebagai berikut:

➤ **PPh Pasal 26 ayat (1)**

Objek pajak yang dilakukan pemotongan sesuai ketentuan ini yaitu penghasilan yang dibayarkan kepada wajib pajak luar negeri. Objek pajak yang dicakup yaitu dividen, bunga termasuk premium dan diskonto, imbalan pengembalian utang, penghasilan atas penggunaan harta seperti royalti dan sewa, imbalan atas jasa, pekerjaan atau kegiatan, hadiah dan penghargaan, pembayaran atas pensiun dan pembayaran berkala lainnya, premi swap dan transaksi lindung lainnya, dan yang terakhir yaitu keuntungan atas pembebasan utang.

Tarif yang digunakan digunakan dapat sebesar 20% atau mengikuti tarif yang tercantum dalam Perjanjian Penghindaran Pajak (P3B) masing-masing negara, dengan dasar pengenaan sebesar jumlah bruto dari transaksi tersebut. Pemotongan PPh Pasal 26 ayat (1) wajib dilaksanakan oleh badan pemerintah,

subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, BUT, dan perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.

➤ PPh Pasal 26 ayat (2)

Objek Pajak yang diatur dalam PPh Pasal 26 ayat (2) merupakan penghasilan yang diterima wajib pajak luar negeri yang berasal dari penjualan atau pengalihan harta, serta premi asuransi termasuk premi reasuransi. Tarif yang digunakan dapat sebesar 20% atau mengikuti tarif yang tercantum dalam P3B) masing-masing negara.

Dasar pengenaan yang digunakan menggunakan perkiraan penghasilan netto dengan tarif yang berbeda-beda sesuai objeknya. Objek pajak yang tercantum dalam PPh Pasal 26 ayat (2) ini bersifat final.

➤ PPh Pasal 26 ayat (2a)

PPh Pasal 26 ayat (2a) mencakup penghasilan atas pengalihan atau penjualan saham yang diterima oleh wajib pajak luar negeri. Pengalihan saham ini dikenakan atas saham yang tidak berstatus sebagai emiten atau perusahaan publik. Tarif yang digunakan sebesar 20% atau mengikuti tarif yang tercantum dalam P3B masing-masing negara. Tarif tersebut dikenakan atas perkiraan penghasilan netto dari harga jual saham.

➤ PPh Pasal 26 ayat (4)

Objek pajak yang dimuat dalam PPh Pasal 26 ayat (4) merupakan pajak atas penghasilan kena pajak sesudah dikurangi pajak sesuai tarif umum Pasal 17 yang diterima BUT di Indonesia, pajak ini dikenal sebagai *branch profit tax*. Tarif yang digunakan sebesar 20% atau mengikuti tarif yang tercantum dalam P3B masing-

masing negara. *Branch profit tax* dapat dihindari apabila laba fiskal setelah pajak penghasilan yang diterima oleh BUT diinvestasikan kembali di Indonesia.

2.4 Pengertian Kepatuhan Pajak

Kepatuhan pajak merupakan sesuatu yang sangat krusial bagi suatu pemerintahan yang menerapkan sistem *self assessment*, hal tersebut disebabkan pemerintah memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, melapor, serta menyetorkan pajaknya sendiri. Menurut Gunadi (2005, dikutip dalam Christian dan Aribowo, 2021) kepatuhan perpajakan adalah perasaan sukarela dari wajib pajak untuk mematuhi ketentuan perpajakan tanpa perlu diberikan peringatan, pengawasan, pemeriksaan, ataupun diberlakukannya sanksi serta ancaman.

Nurmantu (2000, dikutip dalam Cahyonowati *et al*, 2012) menyatakan bahwa kepatuhan pajak (*tax compliance*) dapat diartikan sebagai suatu pola tingkah laku saat wajib pajak melaksanakan baik kewajiban maupun hak perpajakannya. Kepatuhan dapat digolongkan menjadi 2 (dua), yakni kepatuhan formal dan kepatuhan materiil. Kepatuhan formal adalah perilaku pada saat wajib pajak berupaya melaksanakan kewajiban perpajakannya secara formal sesuai dengan ketentuan formal dalam undang-undang perpajakan. Contohnya wajib pajak menyetorkan pajak sebelum berakhirnya jatuh tempo pembayaran. Kepatuhan materiil adalah suatu perilaku dimana WP secara substantif memenuhi semua ketentuan materiil perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Contohnya wajib pajak melaporkan SPT Tahunan/Masa Pajak Penghasilan dengan muatan isi yang lengkap, jelas, dan benar.

Terdapat faktor yang sangat berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan yaitu pemeriksaan pajak dan denda pajak. Park dan Hyun (2003, dikutip dalam Ilhamsyah, 2020) menyatakan bahwa salah satu faktor kunci yang dapat memberikan pencegahan penghindaran pajak adalah pemeriksaan pajak dan denda, hal ini didasarkan atas pendekatan ekonomi dimana diasumsikan bahwa Wajib pajak akan bertindak rasional dengan menghindari kerugian ekonomi akibat adanya pemeriksaan dan denda tersebut.

2.5 Pengertian Pengawasan

Menurut Siagian (1989, dikutip dalam Christian dan Aribowo, 2021) menyatakan pengawasan adalah suatu kegiatan untuk memperhatikan berjalannya seluruh kegiatan organisasi yang bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan yang sedang dilakukan dapat berjalan sesuai prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan.

Handoko (2008, dikutip dalam Gundari, 2013) menyatakan “pengawasan adalah penemuan dan penerapan cara dan peralatan untuk menjamin bahwa rencana telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan.” Dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak, Nomor SE-49/PJ/2016 dijelaskan bahwa pengawasan wajib pajak adalah serangkaian kegiatan penelitian data hingga tindak lanjut pengawasan dalam rangka penggalan potensi perpajakan, pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak, dan peningkatan penerimaan perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Dari beberapa pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengawasan adalah sebuah aktivitas yang dilakukan dengan tujuan untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Dalam bidang perpajakan pun tidak terdapat perbedaan mengenai tujuan adanya pengawasan, yaitu pengawasan berguna untuk memastikan bahwa wajib pajak telah melakukan kewajibannya sesuai peraturan di bidang perpajakan.

2.6 Tujuan Pengawasan

Handoko (2008, dikutip dalam Gundari, 2013) dalam bukunya mengungkapkan bahwa terdapat 4 fungsi pengawasan, yaitu:

1. Pengukuhan standar pelaksanaan.
2. Pengukuhan ukuran-ukuran pelaksanaan.
3. Pengukuran atas berjalannya kegiatan kemudian mengevaluasinya dengan standar yang ada.
4. Mengambil langkah yang diperlukan apabila terdapat kegiatan yang menyimpang dari ketentuan.

Menurut (Deli & Murtani, 2019) bahwa dalam meraih tujuan dari pengawasan diperlukan suatu konsep efektivitas, karena efektivitas adalah suatu kondisi dimana berhasilnya suatu pekerjaan yang dilakukan sehingga memberikan manfaat sesuai dengan harapan. Dalam hal pengawasan terdapat lima kriteria efektivitas, yaitu memiliki tujuan, objektif, lengkap, tepat waktu dan dapat diterima (Hellriegel *et al.*, 2002, dikutip dalam Deli dan Murtani, 2019)

2.7 Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan

Demi mendukung pemenuhan kebutuhan penerimaan pajak maka Pemerintah mengeluarkan Perppu Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan pada 8 Mei 2017. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa semakin optimalnya implementasi kebijakan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan maka semakin tinggi kualitas hasil pemeriksaan pajak yang dapat berimplikasi terhadap kepatuhan pajak (Handayani & Darma, 2021).

Akan tetapi, terdapat hambatan dalam pelaksanaannya antara lain dikarenakan Lembaga Jasa Keuangan (LJK), LJK lainnya dan/atau entitas lain banyak yang belum memiliki pemahaman yang sama mengenai aturan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan sehingga beberapa LJK, khususnya perbankan tidak dengan segera menjawab permintaan informasi keuangan (Bandiyono & Karimah, 2021).

2.8 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilaksanakan oleh Santika (2020) yang berjudul “Tinjauan Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 26 Sektor Usaha Penyediaan Akomodasi di KPP Pratama Badung Selatan”. Penelitian tersebut memberikan gambaran yang jelas mengenai tingkat kepatuhan PPh Pasal 26 sektor usaha Penyediaan Akomodasi di KPP Pratama Badung Selatan. Santika (2020) menyimpulkan bahwa rata-rata tingkat kepatuhan penyetoran PPh Pasal 26 tahun 2017-2019 di KPP Pratama Badung Selatan berada pada kategori sedang. Santika (2020) juga memberikan gambaran umum mengenai pengawasan

kepatuhan penyetoran PPh Pasal 26. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini, penulis tidak memfokuskan diri pada sektor tertentu dan juga akan membahas hal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban PPh Pasal 26 serta kendala yang dihadapi wajib pajak di KPP Pratama Sleman.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Pasaribu (2021) yang berjudul “Tinjauan atas Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 23/26 Oleh PT XX”. Hasil dari penelitian tersebut berupa pemotongan, penyetoran, serta pelaporan PPh pasal 23/26 yang dilakukan PT XX sudah sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku. Dalam penelitian juga ditemukan beberapa kendala dalam pelaksanaan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh pasal 23/26 seperti kesalahan waktu pelaporan PPh pasal 23/26, adanya rekanan pemberi jasa yang tidak berkenan dipotong PPh pasal 23, serta banyaknya rekanan pemberi jasa yang tidak mencantumkan biaya-biaya di dalam faktur. Namun di dalam penelitian tersebut kurang memfokuskan pada PPh Pasal 26 namun cenderung ke PPh pasal 23 dan juga terfokus pada sisi wajib pajak, sedangkan di sini penulis akan lebih memfokuskan untuk pemenuhan kewajiban PPh pasal 26 dan pengawasan dari sisi otoritas pajak. Untuk perbandingan singkatnya dengan penelitian terdahulu dapat dilihat pada Lampiran 1.